



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. H. Ilyas Yakub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Telp./Fax. (0756) 22245 Kodepos 25651
Website: <http://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : bkpsdm@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor : 800/14/BKPSDM/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INTSNASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa dalam untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan startegis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER.09/M.PAN.05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 20 Oktober 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025.
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/28/Kpts/BPT-PS/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun dan menolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja.
 2. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Melaksanakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Mengkoordinasikan dan Mengkonfirmasi hasil Pengukuran dan Penilaian Kinerja.
 5. Mengumpulkan dan Menganalisa data serta Menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Melaporkan dan Menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada Kepala Badan.
 7. Penanggungjawab bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 8. Ketua mempunyai tugas : Mengarahkan, Mengawasi dan Mengendalikan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam penyusunan dokumen evaluasi Pelaporan Kinerja.
 9. Sekretaris mempunyai tugas : Menyusun jadwal penyusunan hasil evaluasi pelaporan kinerja, membantu ketua tim dalam Menyusun evaluasi pelaporan kinerja, membantu dan membuat dokumen evaluasi Pelaporan Kinerja.
 10. Anggota mempunyai tugas : Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi capaian dari sasaran, program kegiatan OPD, menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target dan realisasinya, menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai dengan realisasi, Menyusun dokumen evaluasi penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pengukuran kinerja, capaian target sasaran dan program kegiatan menyusun dokumen evaluasi penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah OPD berdasarkan hasil dari evaluasi realisasi yang dicapai berdasarkan sasaran dan program kegiatan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN



YOZKI WANDRI, S.Pi. M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/14/BKPSDM/2026

TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yozki Wandri, S.Pi. M.Si	Penanggungjawab
2.	Yendrizal, S.Si., M.Pd	Ketua
3.	Letti Silvia Handayani, S.ST, SS., M.Si	Sekretaris
4.	Gustin Yulia Sari, SE, MM	Koordinator
5.	Boby Soeratmojo, ST., MT	Koordinator
6.	Septria Nevita, SE., M.I.Kom	Koordinator
7.	Fera Nofita Sari, S. AP	Anggota
8.	Ifo Nira Siska, S.Sos	Anggota
9.	Ade Marlina, S.Psi, M.Ec.Dev	Anggota
10.	Dewi Listyawati, S.Kom., M.I.Kom	Anggota
11.	Muhaimin Zurna, SE., M.CIO	Anggota
12.	Ratna Sari Dewi, S.AP	Anggota
13.	Nofriyenti, S.Sos	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



YOZKI WANDRI, S.Pi. M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003